

ABSTRAK

RAHMA WULAN DARI (1010611005) Pelaksanaan Ketentuan Waktu Kerja Lembur (WKL) dan Upah Kerja Lembur (UKL) Menurut Perundang-Undangan Mengenai Ketenagakerjaan di PT. Arga Arta Utama. Dibawah bimbingan Umar Kasim, SH, SpN.

Di Indonesia ketentuan yang mengatur waktu kerja dan waktu istirahat diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, masing-masing memiliki waktu kerja maksimum 8 jam/hari untuk pola waktu kerja 5:2 dan untuk pola 6:1 dengan waktu kerja 7 jam/hari yang masing-masing memiliki waktu kerja maksimum 40 jam/minggu. demikian juga waktu istirahat diatur minimal 30 menit untuk setiap maksimal 4 jam dalam melakukan pekerjaan. Dan perhitungan upah kerja lembur dibagi menjadi dua yaitu upah kerja lembur pada hari kerja biasa dan upah kerja lembur pada hari istirahat mingguan/hari libur nasional. Dalam hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha harus adanya perikatan sesuai dengan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perikatan dilahirkan baik karena adanya persetujuan maupun baik karena Undang-undang. Waktu kerja lembur yang berlaku di PT. Arga Arta Utama meliputi waktu kerja lembur di hari kerja dan waktu kerja lembur di hari libur mingguan/hari libur nasional. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif yaitu menalaah dengan teori-teori hukum dan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Waktu Kerja Lembur, Upah Kerja Lembur

ABSTRACT

RAHMA WULAN DARI (1010611005) Implementing Provisions Overtime (WKL) and Overtime Wages (UKL) According to Regulations Regarding Employment in PT. Arga Arta Utama. under the guidance of Umar Kasim, SH, SpN.

In Indonesia, the provisions governing working time and rest periods provided for in Article 77 and 78 of Law No. 13 of 2003 on Employment, each of which has a maximum working time of 8 hours / day for patterns of working time for the 5:2 and 6:1 patterns with working time 7 hours / day each of which has a maximum working time of 40 hours / week. as well as time off is set at least 30 minutes for a maximum of 4 hours each to do the job. And the calculation of overtime pay is divided into two overtime on a regular working day and overtime pay on a weekly rest day / public holiday. In the working relationship between workers and employers should be the presence of the engagement in accordance with Section 1233 the Code of Civil Engagement born good as well as approval and the Law. Applicable overtime at PT. Arga Arta Utama include overtime on weekdays and overtime in weekly holidays / public holidays. In this study the authors used a method that is menalaah juridical normative theories of law and legislation. The approach used in this study in terms of juridical addition to seeing legislation and the provisions of applicable law.

Keywords: Employment, Overtime, Overtime Wages